



P U T U S A N
Nomor : 43/Pid.B/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : THEODORUS HENDRIKUS TAHONI, S.Pd
alias THEO ;
Tempat lahir : Tatan ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kefamenanu, Km. 6, Kel. Maubeli, Kec. Kota
Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten TTU ;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Juli 2014, Nomor : PRINT-387/P.3.12/Ep.2/07/2014, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 47/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 47/Pen.Pid./2014/PN.Kfm, sejak tanggal 07 September 2014 s/d tanggal 05 November 2014 ;

Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 42/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara I ni;

setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Lambertus Tahoni alias Lamber sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali gewang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) buah daun jendela ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an.

Terdakwa Yustus Darius Naisoko, dkk ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, secara lisan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum secara lisan menyatakan sikap tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana dengan Nomor Reg. Perk : PDM-19/KEFAM/07/2014, tertanggal 06 Agustus 2014, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, dan Petrus Fina Alias Pit serta Yustus D. Naisoko alias Darius, Oktovianus Naisoko alias Okto (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2013, bertempat di halaman rumah saksi korban Lambertus Tahoni, kilometer 11, Jurusan Atambua, Rt. 006, Rw.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Lambertus Tahoni alias Bertus, perbuatan mana dilakukan terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita, ketika saksi korban bersama saksi Hendrikus Buik sedang memasang atap alang-alang untuk lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah saksi korban atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto datang ke rumah saksi korban hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi korban dan saat terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto berada di halaman rumah saksi korban atau tepatnya didepan kuburan Stanis Fanu Tahoni, lalu terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto lalu duduk diatas kuburan dimaksud sambil memanggil saksi korban agar segera turun dari atas lopo namun pada panggilan ketiga kalinya barulah saksi korban turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;

- Bahwa sesaat setelah saksi korban turun dari lopo, saksi korban tidak langsung menemui terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto namun saksi korban masuk kedalam rumahnya dan setelah itu saksi korban keluar lagi dari rumahnya lalu menemui terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto yang sementara duduk diatas kuburan ;
- Bahwa saat saksi korban menemui terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto, lalu Petrus Fina alias Pit langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Bertus, siapa yang tebang kayu diatas tanah yang sudah menjadi hak saya”, lalu kemudian saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu kemudian Petrus Fina mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban mengatakan, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa unutm dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun, dan Desa, karena pembagian pada waktu itu di lakukan pada sore hari dan menganggap pembagian tersebut tidak sah” ;

- Bahwa sesaat setelah saksi korban berkata demikian, lalu saksi korban berjalan hendak pergi meninggalkan terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo, namun terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo langsung memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu maunya bapak bagaimana sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tebas” sehingga terdakwa Theodorus Tahoni yang sedang memegang tangan kiri saksi korban lalu memutar tangan kiri saksi korban ke arah belakang sedangkan tangan kanan terdakwa Theodorus Tahoni memukul pipi kiri saksi korban dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali lalu kemudian Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban lalu menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya ke arah belakang dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan secara berulang kali, lalu kemudian Yustus Darius Naisoko dari depan saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan bibir atas saksi korban, lalu Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban memegang kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh dengan posisi berlutut lalu kemudian Petrus Fina alias Pit mengambil tali gawang yang telah dipintal lalu mengikat kaki saksi korban menggunakan tali gawang tersebut kemudian terdakwa Theodorus Tahoni mengatakan, “Lepas dia - lepas dia”, sehingga Petrus Fina alias Pit menyeret saksi korban sejauh 5 (lima) meter dengan cara memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki saksi korban dan setelah itu Petrus Fina alias Pit memukul saksi korban di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali, lalu kemudian Petrus Fina juga memutar telinga saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat itu juga terdakwa Theodorus Tahoni kembali memutar tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Darius Naisoko kembali mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kananya lalu kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal yang diarahkan ke bagian wajah saksi korban secara berulang kali, lalu Oktovianus Naisoko memegang tangan saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban ketanah lalu kemudian memukul saksi korban dibagian wajahnya dengan tangan terkepal secara berulang kali dan selanjutnya Oktovianus Naisoko lalu mengambil sebatang kayu jati yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lalu melakukan pemukulan/pengrusakan terhadap daun jendela rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto langsung meninggalkan saksi korban lalu menuju kerumahnya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naisoko alias Okto tersebut, mengakibatkan saksi korban Lambertus Tahoni alias Lamber menderita sakit, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Luka an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang tanda tangani oleh dr. EFELYN, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka memar pada pipi bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter dengan luka lecet diatasnya ukuran dua kali nol koma lima centimeter ;
 - Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran dua kali empat centimeter ;
 - Luka memar pada bibir bagian atas satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;
 - Luka memar pada bibir bagian bawah dua kali satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma lima centimeter, nol koma lima kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter ;
- Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma dua centimeter, satu koma lima kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali satu centimeter, satu kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali nol koma dua centimeter, dua kali nol koma dua centimeter dan satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;
- Luka memar pada perut bagian kanan atas ukuran lima kali tujuh centi meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter ;
- Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering ukuran dua belas kali nol koma dua kali nol nol koma dua centimeter ;
- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran satukali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo dan Petrus Fina Alias Pit serta Yustus D. Naisoko alias Darius, Oktovianus Naisoko alias Okto (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara secara terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2013, bertempat di halaman rumah saksi korban Lambertus Tahoni, kilometer 11, Jurusan Atambua, Rt. 006, Rw.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lambertus Tahoni alias Lamber, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita, ketika saksi korban bersama saksi Hendrikus Buik sedang memasang atap alang-alang untuk lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah saksi korban atau tepatnya didepan kuburan Stanis Fanu Tahoni ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto datang ke rumah saksi korban hendak menemui saksi korban dan saat terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktovianus Naisoko alias Okto berada di halaman rumah saksi korban atau tepatnya didepan kuburan Stanis Fanu Tahoni, lalu terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto lalu duduk diatas kuburan dimaksud sambil memanggil saksi korban agar segera turun dari atas lopo namun pada panggilan ketiga kalinya barulah saksi korban turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;

- Bahwa sesaat setelah saksi korban turun dari lopo, saksi korban tidak langsung menemui terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto namun saksi korban masuk kedalam rumahnya dan setelah itu saksi korban keluar lagi dari rumahnya lalu menemui terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto yang sementara duduk diatas kuburan ;
- Bahwa saat saksi korban menemui terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto, lalu Petrus Fina alias Pit langsung bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, "Bapak Bertus, siapa yang tebang kayu diatas tanah yang sudah menjadi hak saya", lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu kemudian Petrus Fina mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban mengatakan, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun, dan Desa, karena pembagian pada waktu itu di lakukan pada sore hari dan menganggap pembagian tersebut tidak sah” ;

- Bahwa sesaat setelah saksi korban berkata demikian, lalu saksi korban berjalan hendak pergi meninggalkan terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo, namun terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo langsung memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu maunya bapak bagaimana sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas” sehingga terdakwa Theodorus Tahoni yang sedang memegang tangan kiri saksi korban lalu memutar tangan kiri saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang sedangkan tangan kanan terdakwa Theodorus Tahoni memukul pipi kiri saksi korban dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali lalu kemudian Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban lalu menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya ke arah belakang dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan secara berulang kali, lalu kemudian Yustus Darius Naisoko dari depan saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan bibir atas saksi korban, lalu Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban memegang kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh dengan posisi berlutut lalu kemudian Petrus Fina alias Pit mengambil tali gelang yang telah dipintal lalu mengikat kaki saksi korban menggunakan tali gelang tersebut kemudian terdakwa Theodorus Tahoni mengatakan, "Lepas dia - lepas dia", sehingga Petrus Fina alias Pit menyeret saksi korban sejauh 5 (lima) meter dengan cara memegang kedua kaki saksi korban dan setelah itu Petrus Fina alias Pit memukul saksi korban di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali, lalu kemudian Petrus Fina juga memutar telinga saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat itu juga terdakwa Theodorus Tahoni kembali memutar tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Darius Naisoko kembali mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kananya lalu kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal yang diarahkan ke bagian wajah saksi korban secara berulang kali, lalu Oktovianus Naisoko memegang tangan saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban ketanah lalu kemudian memukul saksi korban dibagian wajahnya dengan tangan terkepal secara berulang kali dan selanjutnya Oktovianus Naisoko lalu mengambil sebatang kayu jati yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lalu melakukan pemukulan/pengrusakan terhadap daun jendela rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto langsung meninggalkan saksi korban lalu menuju kerumahnya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Theodorus Tahoni alias Theo dan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto tersebut, mengakibatkan saksi korban Lambertus Tahoni alias Lamber menderita sakit, sebagaimana dikuatkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Luka an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang tanda tangani oleh dr. EFELYN, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik ;

2. Pada korban ditemukan :

- Luka memar pada pipi bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter dengan luka lecet diatasnya ukuran dua kali nol koma lima centimeter ;
- Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran dua kali empat centimeter ;
- Luka memar pada bibir bagian atas satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;
- Luka memar pada bibir bagian bawah dua kali satu centimeter ;
- Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma lima centimeter, nol koma lima kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter ;

- Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma dua centimeter, satu koma lima kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali satu centimeter, satu kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali nol koma dua centimeter, dua kali nol koma dua centimeter dan satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;
- Luka memar pada perut bagian kanan atas ukuran lima kali tujuh centi meter ;
- Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering ukuran dua belas kali nol koma dua kali nol nol koma dua centimeter ;
- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran satukali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi korban atas nama LAMBERTUS TAHONI alias BERTUS (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu bahwa saksi adalah bapak kecil terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saksi Hendrikus Buik dan beberapa orang keluarga lainnya yaitu Andreas Sengkoen, dkk (sekitar 4 orang) sedang memasang atap alang-alang lopo (lumbung) milik saksi yang letaknya di halaman rumah saksi atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni, di KM. 11 jurusan Atambua, Desa Subun, RT/RW : 006/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan oktavianus naisoko (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan berjalan kaki dari arah belakang rumah saksi untuk membantu saksi memasang atap lopo tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto duduk di atas kuburan dan Petrus fina memanggil saksi dengan mengatakan, “Am (Bapak) Tahoni turun dulu, kami ada perlu”, tetapi saksi tidak turun dari atas lopo (lumbung) tersebut, lalu saksi Henderikus Mbuik yang sementara duduk bersama-terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan, “Bapak Lamber turun dulu karena pak Theo ada perlu” baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi turun dari atap lopo dan saksi langsung masuk kedalam rumahnya, lalu istri saksi atas nama saksi ELISABETH NAIMASU alias BETH sempat mengingatkan saksi untuk pergi menemui terdakwa dan bicara dengan baik-baik supaya tidak terjadi konflik dengan mereka karena mereka datang dan omong baik-baik, beberapa saat kemudian saksi keluar dari rumah untuk menemui terdakwa, Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto yang sementara duduk di atas kuburan ;

- Bahwa saksi menemui terdakwa, lalu Petrus Fina bertanya kepada saksi, “Am (Bapak) Bertus Tahoni, siapa yang tebang kayu jati di atas tanah yang sudah menjadi hak saya?”, saksi menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu saksi mengatakan, “Kamu datang ini ada masalah?, kalau ada masalah lapor saya di Polisi”, kemudian saksi berdiri dan hendak masuk kedalam rumah saksi, lalu Petrus Fina mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi menjawab, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun dan Desa” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi hendak pergi, lalu terdakwa memegang tangan kiri saksi sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu, maunya bapak bagaimana? sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas”, selanjutnya terdakwa langsung memutar tangan kiri saksi ke arah belakang, sedangkan tangan kanannya memukul pipi kiri saksi sekuat tenaga dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa selanjutnya Petrus Fina dari arah belakang saksi memegang tangan kanan saksi sambil memutar kebelakang lalu mengikat tangan saksi dengan menggunakan tali gelang dan memukul telinga kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan saksi secara berulang-ulang, sedangkan Oktovianus Tahoni yang dalam posisi berdiri langsung memukul saksi di muka dengan menggunakan tangan dan mencekik leher saksi dan membanting saksi di atas kuburan serta memukul secara berulang-ulang, kemudian Petrus Fina memegang rambut saksi menarik kebelakang ;
- Bahwa Oktovianus Tahoni menarik tangan saksi kedepan rumah saksi lalu bertanya kepada saksi dengan mengatakan, “Ini batas tanah sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana?”, saksi mengatakan “tersebut kamu batas tanah mau sampai dimana”, lalu Oktovianus Tahoni mengambil kayu dan hendak memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi menghindar sehingga kayu tersebut mengenai daun jendela rumah saksi hingga jendela tersebut rusak ;

- Bahwa Yustus Naisoko juga memukul saksi di bagian belakang secara berulang-ulang dan juga mencekik leher saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka-luka dan memar sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDERIKUS BUIK alias HEN (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saksi korban dan beberapa orang keluarga lainnya yaitu Andreas Sengkoen, dkk (sekitar 4 orang) sedang memasang atap alang-alang lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah saksi korban atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni, di KM. 11 jurusan Atambua, Desa Subun, RT/RW : 006/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan oktavianus Naisoko (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan berjalan kaki dari arah belakang menuju rumah saksi untuk membantu memasang atap lopo ;
- Bahwa selanjutnya Petrus fina alias Pit memanggil saksi korban untuk turun dengan mengatakan, “Am (Bapak) Tahoni turun dulu, kami ada perlu”, tetapi saksi korban tidak turun dari atas lopo (lumbung) tersebut, lalu saksi memanggil saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Lamber turun dulu karena pak Theo ada perlu” lalu terdakwa turun dari atap lopo dan langsung masuk kedalam rumahnya, dan tidak lama kemudian saksi korban keluar dan menemui terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petrus Fina bertanya kepada saksi korban, “Am (Bapak) Bertus Tahoni, siapa yang tebang kayu jati di atas tanah yang sudah menjadi hak saya?”, saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu saksi korban mengatakan, “Kamu datang ini ada masalah?, kalau ada masalah lapor saya di Polisi”, kemudian Petrus Fina mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban menjawab, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun dan Desa”;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu, maunya bapak bagaimana? sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas”, selanjutnya terdakwa langsung memutarnya ke arah belakang, sedangkan tangan kanannya memukul pipi kiri saksi korban sekuat tenaga dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petrus Fina dari arah belakang saksi korban memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul/memutar telinga kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Oktovianus Tahoni yang dalam posisi berdiri langsung memukul saksi korban di muka dengan menggunakan tangan dan mencekik leher dan membanting saksi korban di atas kuburan, kemudian Petrus Fina menarik rambut saksi korban kebelakang sampai terjatuh ;
- Bahwa Oktovianus Tahoni menarik tangan saksi korban kedepan rumah saksi korban dengan mengatakan, “Ini batas tanah sampai dimana?”, saksi korban mengatakan “terserah kamu batas tanah mau sampai dimana”, lalu Oktovianus Tahoni mengambil kayu dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi korban menghindar sehingga kayu tersebut mengenai daun jendela rumah saksi korban hingga jendela tersebut rusak ;
- Bahwa Yustus Naisoko juga memukul saksi korban di bagian belakang secara berulang-ulang dan mencekik leher saksi korban;
- Bahwa saksi hendak meleraikan, namun terdakwa mengatakan, “Om tidak usah ikut campur, masalah ini urusan keluarga”, sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ELISABETH NAIMASU alias BETH (Dibawah sumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu bahwa terdakwa adalah keponakan saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban bersama saksi Hendrikus Buik dan beberapa orang keluarga lainnya yaitu Andreas Sengkoen, dkk (sekitar 4 orang) sedang memasang atap alang-alang lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah saksi atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni, di KM. 11 jurusan Atambua, Desa Subun, RT/RW : 006/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktavianus naisoko (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan berjalan kaki dari arah belakang rumah saksi korban untuk membantu memasang atap lopo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko alias Darius dan Oktovianus Naisoko alias Okto duduk di atas kuburan dan Petrus fina memanggil saksi korban dengan mengatakan, “Am (Bapak) Tahoni turun dulu, kami ada perlu”, tetapi saksi korban tidak turun dari atas lopo (lumbung) tersebut, lalu saksi Henderikus Mbuik memanggil saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Lamber turun dulu karena pak Theo ada perlu” baru saksi korban turun dari atap lopo dan saksi korban langsung masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa saksi yang adalah isteri saksi korban sempat mengingatkan saksi korban untuk pergi menemui terdakwa dan bicara dengan baik-baik supaya tidak terjadi konflik dengan mereka karena mereka datang dan omong baik-baik, kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk menemui terdakwa yang sementara duduk di atas kuburan ;
- Bahwa saksi korban menemui terdakwa, lalu Petrus Fina bertanya kepada saksi korban, “Am (Bapak) Bertus Tahoni, siapa yang tebang kayu jati di atas tanah yang sudah menjadi hak saya?”, saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu saksi korban mengatakan, “Kamu datang ini ada masalah?, kalau ada masalah lapor saya di Polisi”, kemudian Petrus Fina berdiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban menjawab, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun dan Desa”;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang tangan kiri saksi sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu, maunya bapak bagaimana? sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas”, selanjutnya terdakwa yang sedang memegang tangan kiri saksi korban langsung memutarnya ke arah belakang, sedangkan tangan kanannya memukul pipi kiri saksi korban sekuat tenaga dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Petrus Fina dari arah belakang saksi korban memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul/memutar telinga kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Oktovianus Tahoni yang dalam posisi berdiri langsung memukul saksi korban di muka dengan menggunakan tangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher dan membanting saksi korban di atas kuburan, kemudian

Petrus Fina menarik rambut saksi korban kebelakang sampai terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya Oktovianus Tahoni menarik tangan saksi korban kedepan rumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, "Ini batas tanah sampai dimana?", saksi korban mengatakan "terserah kamu batas tanah mau sampai dimana", lalu Oktovianus Tahoni mengambil kayu dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi korban menghindar sehingga kayu tersebut mengenai daun jendela rumah saksi korban hingga jendela tersebut rusak ;
- Bahwa Yustus Naisoko juga memukul saksi korban di bagian belakang secara berulang-ulang dan mencekik leher saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka di muka, kaki, tangan, telinga dan leher belakang, saksi mengetahuinya karena saksi membersihkan luka saksi korban dengan menggunakan air panas ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi korba tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi APOLINARIS TAHONI alias NARIS (Tanpa disumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah anak saksi korban dan saksi adalah sepupu terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi, di Tatan, Desa Subun, Kec. Insana Barat, Kab. TTU, ketika saksi sedang tidur di dalam rumah, saksi terbangun karena ada orang yang memukul jendela kamar saksi, setelah itu saksi langsung keluar rumah menuju kedepan rumah dan pada saat itu saksi melihat Petrus Fina sedang memukul korban dengan menggunakan tali gawang mengenai pada bagian muka saksi korban ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi kembali masuk kedalam rumah dan mengambil handphon untuk menghubungi kakak saksi an. Leonardus Tahoni yang saat itu sedang bermain bola agar segera pulang karena Petrus Fina telah memukul saksi korban, beberapa saat kemudian kakak saksi datang namun Petrus fina sudah tidak ada di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, lalu kakak saksi langsung mengantar saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Utara ;

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian telinga, bengkak pada bagian wajah tepatnya pada pipi bagian kanan dan kiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita di halaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI di kilometer 11 Jurusan Atambua, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit, Yustus Darius Naisoko dan Oktovianus Naisoko mendatangi rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI dengan maksud untuk membantu saksi korban memasang atap lopo (lumbung), dalam perjalanan kerumah saksi korban tersebut, terdakwa melihat kayu jati milik Pedtrus Fina yang telah ditebang, kemudian Petrus Fina memanggil saksi korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “Bapak Bertus turun dulu”, namun saksi korban tidak mau turun, lalu saksi Henderikus Mbuik yang saat itu duduk bersama-sama dengan terdakwa memanggil saksi korban agar turun dari atas lopo (lambung) tersebut ;

- Bahwa saksi korban turun namun tidak menemui terdakwa dan justeru terdakwa masuk kedalam rumahnya, beberapa saat kemudian saksi korban keluar dan menemui terdakwa, kemudian Petrus Fina bertanya kepada saksi korban, “Bapak Bertus saya mau tanya, siapa yang tebas belukar dan horo jati di atas tanah yang sudah dibagi secara adat oleh pemerintah desa dan tanah itu milik saya”, kemudian saksi korban menjawab, “Ini saya punya hak, mau jadi apa na jadi”, lalu terdakwa berdiri dan memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak Bertus, jangan jalan dulu, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik karena sudah ulang-ulang kali” ;
- Bahwa terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya langsung memutar tangan saksi korban kebelakang, sedangkan tangan kirinya yang terkepal langsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Petrus Fina dari arah belakang saksi korban langsung memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul telinga kanan serta muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan secara berulang-ulang, lalu Yustus Darius Naisoko dari arah belakang saksi korban langsung memegang rambut saksi korban dan menarik kebelakang sambil mencekik leher saksi korban serta memukul saksi korban secara ulang-ulang hingga saksi korban jatuh di atas kuburan, sedangkan Oktovianus Naisoko dari arah depan saksi korban langsung memukul saksi korban di kepala dan mencekik leher saksi korban serta memukul bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang, lalu Oktovianus Naisoko mengambil sebatang kayu untuk dilemparkan kepada saksi korban, namun meleset mengenai jendela rumah saksi korban hingga rusak ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka gores dan memar pada bagian muka dan telinga saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di tempat kejadian masih terang karena kejadian tersebut terjadi pada sore hari dan tempat/rumah membuat atap lopo tersebut, dapat dilihat dari pinggir jalan atau dapat dilihat dari jalan raya oleh masyarakat umum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban yang masuk memotong kayu di kebun milik Petrus fina yang adalah ayah terdakwa karena telah dilakukan pembagian harta antara Petrus Fina dengan saksi korban dihadapan tua-tua adat dan kepala desa ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian dakwaannya tersebut, Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali gewang dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter ;
- 1 (satu) buah daun jendela pintu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan terdakwa saat ditunjukkan di persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil bahwa saksi Lambertus tahoni mengalami Luka memar pada pipi bagian kiri, Luka memar pada kepala bagian belakang, Luka memar pada bibir bagian atas, Luka memar pada bibir bagian bawah, Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang, Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang, Luka memar pada perut bagian kanan atas, Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri, Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering dan Luka lecet pada pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang satu sama lain saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita di halaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni di kilometer 11 Jurusan Atambua, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina, Yustus Darius Naisoko dan Oktovianus Naisoko (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI dengan maksud untuk membantu saksi korban memasang atap lopo (lumbung);
- Bahwa Petrus Fina memanggil saksi korban yang sementara di atas atap lopo dengan mengatakan, "Bapak Bertus turun dulu", namun saksi korban tidak menjawab, lalu saksi Henderikus Mbuik yang saat itu duduk bersama dengan terdakwa memanggil saksi korban agar turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;
- Bahwa saksi korban turun dan masuk kedalam rumahnya, beberapa menit kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan menemui terdakwa, lalu Petrus Fina bertanya kepada saksi korban, "Bapak Bertus saya mau tanya, siapa yang tebas belukar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan horo jati di atas tanah yang sudah dibagi secara adat oleh pemerintah desa dan tanah itu milik saya”, kemudian saksi korban menjawab, “Ini saya punya hak, mau jadi apa na jadi”, lalu terdakwa memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak Bertus, jangan jalan dulu, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik karena sudah ulang-ulang kali” ;

- Bahwa terdakwa yang sementara memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya langsung memutar tangan saksi korban kebelakang, sedangkan tangan kirinya yang terkepal langsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Petrus Fina dari arah belakang saksi korban langsung memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul telinga kanan dan muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang, Yustus Darius Naisoko dari arah belakang saksi korban langsung memegang rambut saksi korban dan menarik kebelakang sambil mencekik leher saksi korban serta memukul saksi korban secara ulang-ulang hingga saksi korban jatuh di atas kuburan, sedangkan Oktovianus Naisoko dari arah depan saksi korban langsung memukul saksi korban di bagian kepala dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher serta memukul bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya Oktovianus Naisoko mengambil sebatang kayu untuk dilemparkan kepada saksi korban, namun meleset mengenai jendela rumah saksi korban hingga rusak ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka-luka dan memar sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara bersama-sama dengan Petrus fina, Oktovianus Naisoko dan Yustus Darius Naisoko ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
atau barang ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Hukum Pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah subyek perbuatan yang identitasnya telah dengan jelas disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini selain identitas terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut tidaklah error in persona yang oleh karenanya unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang siapa” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dimuka umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian di muka umum adalah di tempat dimana publik (umum) dapat melihatnya (kejadian tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita, dihalaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni di kilometer 11 Jurusan Atambua, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, dimana Terdakwa bersma-sama dengan Petrus fina, Yustus Darius Naisoko dan Oktovianus Naisoko, mendatangi rumah saksi korban Lambertus tahoni untuk membantu saksi korban memasang atap lopo ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut / tempat rumah saksi korban Lambertus tahoni terletak di pemukiman masyarakat umum dan di depan pekarangan rumah saksi korban Lambertus tahoni merupakan jalan untuk umum yang artinya merupakan jalan untuk didatangi dan dilalui oleh masyarakat umum dan tempat tersebut tidak tertutup dan tidak ada larangan masuk kedaerah tersebut, dan pada saat kejadian banyak orang yang melihat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina, Yustus Darius Naisoko dan Oktovianus Naisoko di tempat kejadian tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Ad 3. Unsur Secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara bersama-sama telah menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, dan harus secara bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina, Yustus Darius Naisoko dan Oktovianus Naisoko (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita di halaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI, terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina, Yustus Darius Naisoko dan Oktovianus Naisoko mendatangi rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI dengan maksud untuk membantu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang atap lopo (lumbung), lalu Petrus fina memanggil saksi korban yang sementara di atas atap lopo dengan mengatakan, “Bapak Bertus turun dulu”, namun saksi korban tidak menjawab, lalu saksi Henderikus Mbuik yang saat itu duduk bersama dengan terdakwa memanggil saksi korban agar turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban turun dan masuk kedalam rumahnya, beberapa menit kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan menemui terdakwa dan Petrus fina bertanya kepada saksi korban, “Bapak Bertus saya mau tanya, siapa yang tebas belukar dan horo jati di atas tanah yang sudah dibagi secara adat oleh pemerintah desa dan tanah itu milik saya”, kemudian saksi korban menjawab, “Ini saya punya hak, mau jadi apa na jadi”, lalu Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak Bertus, jangan jalan dulu, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik karena sudah ulang-ulang kali”, Terdakwa yang sementara memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya langsung memutar tangan saksi korban kebelakang, sedangkan tangan kirinya yang terkepal langsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa dari arah belakang saksi korban langsung memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul telinga kanan dan muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang, Yustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darius Naisoko dari arah belakang saksi korban langsung memegang rambut saksi korban dan menarik kebelakang sambil mencekik leher saksi korban serta memukul saksi korban secara ulang-ulang hingga saksi korban jatuh di atas kuburan, sedangkan Oktovianus Naisoko dari arah depan saksi korban langsung memukul saksi korban di bagian kepala dan mencekik leher serta memukul bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya Petrus fina mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali gawang, namun terdakwa melarang dan kemudian dilepas ikatan tersebut, sedangkan Oktovianus Naisoko mengambil sebatang kayu untuk dilemparkan kepada saksi korban, namun meleset mengenai jendela rumah saksi korban hingga rusak ;

Menimbang, ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka memar pada pipi bagian kiri, Luka memar pada kepala bagian belakang, Luka memar pada bibir bagian atas, Luka memar pada bibir bagian bawah, Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang, Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang, Luka memar pada perut bagian kanan atas, Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri, Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering dan Luka lecet pada pipi sebelah kiri, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam perbuatan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka dan sakit ;

Hal-Hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan terdakwa ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil, baik dari segi yuridis, filosofis maupun sosiologis dalam kerangka tujuan korektif dan edukatifnya kebijakan pembedaan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan sampai berkekuatan hukum tetapnya putusan ini, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa THEODORUS TAHONI, S.Pd alias THEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali gewang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) buah daun jendela ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, oleh MIDUK SINAGA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum. dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh R. M. PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

MIDUK SINAGA, S.H.

1. A. S. M. PURBA, S.H. M.Hum.

T.T.D.

2. WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

R. M. PASARIBU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)